

DAFTAR REFERENSI

Buku :

Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,

Alam. A.S, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010

Andi Hamzh, asas-asas hukum pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Arrasjid Chainur, 2006, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Bandung

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, 2011

Guse Prayudi, Seluk Beluk Hukum Pidana yang Penting untuk diketahui (Jakarta:roya Book,2008).

H. Setiyono, Kejahatan Korporasi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)

H.Siswanto Sunarso, 2015, Filsafat Hukum Pidana : Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi, Rajawali Pers, Jakarta

Ishaq, 2012, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Jonlar Purba, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Jala Permata Aksara, Jakarta

P.A.F lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenadamedia, 2016

Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada.

Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000

R.Soesilo, KUHP Serta Komentarnya, Politea, Bogor:1996,

Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta : Rajawali


Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,
cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993

Soerjono soekanto, Metode Penelitian Hukum,.

Soerjono Soekanto, 1993, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka
Pembangunan Di Indonesia, UI_Press, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 2003, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Wawan Muhwan Hariri, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Pustaka Setia,
Bandung



Jurnal/Makalah/Paper :

Ari Destriadi, PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANGKINANG, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2, Oktober 2017

YULI VANDIWINATA, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DI LUAR PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI WILAYAH HUKUM TAPUNG KABUPATEN KAMPAR, JOM Fakultas Hukum Volume V edisi 2 Juli-Desember 2018

Khairul Muammar, TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum PT. PLN Area Banda Aceh), JIM Bidang Hukum Pidana : Vol.2, No.4 November 2018 Khairul Muammar, Mahfud

Sedyo Prayogo, PENERAPAN BATAS-BATAS WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 3-Nomor 2, Mei 2016,

Yafila, Kania Irianto, PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR

(POLRESTABES) MEDAN. Diploma thesis, Universitas Andalas. (2019)

Nuril auliaa Rohmatul Mufidah dan Pudji Astuti, KAJIAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK MENGGUNAKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT.PLN (PERSERO) NOMOR:486.K/DIR/2011 TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK DIREKSI PT.PLN (PERSERO), Jurnal NOVUM, Vol.5 No.2 (April 2018), ISSN 2442-4641.

Surya wirani sormin, Skripsi: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT ” (Pontianak: Universtas Tanjungpura, 2017).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang no 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

Perdir nomor 88.Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Internet :

<https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/09/12/29/98874-pln-tanjung-pinang-putus-aliran-listrik-ke-perumahan-gsp>

<http://tanjungpinangpos.id/curi-listrik-105-rumah-di-tirto-mulyo-jadi-korban/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57e52d74742e7/jerat-pidana-bagi-pencuri-listrik>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum/>

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasi>

<http://www.satuenergi.com/2015/03/penyidikan-pencurian-listrik-pln.html>

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan- Dilihat-sudut-pandang-sosiologis,hilangnya-keseimbangan-ketentraman-dan-ketertiban](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-Dilihat-sudut-pandang-sosiologis,hilangnya-keseimbangan-ketentraman-dan-ketertiban)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya> Sianturi merumuskan pengertian dari tindak,seseorang yang mampu bertanggung jawab

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen> Konsumen adalah setiap orang pemakai,lain dan tidak untuk diperdagangkan

